



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : NGUYEN NGOC SANG;
Tempat lahir : Phan Thiet, Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 01 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap An Thanh XA Vinh My B-Huyen Hoa Binh
Tinh Bac Lieu, Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal BL 93333 TS;

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru

Bahasa sdr. Maslan yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 21 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 21 Mei 2021, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Nguyen Ngoc Sang, Nomor B-163/L.10.13/Eku.2/03/2021, tanggal 05 Maret 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 03/ TRP / 06 / 2021, atas nama Terdakwa Nguyen Ngoc Sang, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN NGOC SANG bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoprasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator HGP-358A;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Komunikasi Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) unit Radio Komunikasi Galaxy Neptune III;
 - 2 (dua) unit Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700;
 - 1 (satu) unit Telepon satelit THURAYA;Dirampas untuk Negara;
 - 10 (sepuluh) set Alat Tangkap Pancing Ulur;
 - ± 200 (dua ratus) Kg Ikan Campuran (disisihkan + 1 (satu) kilo gram untuk kepentingan pembuktian persidangan).Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah bendera Vietnam;Dikembalikan ke pemerintah Vietnam melalui Terdakwa Nguyen Ngoc Sang;
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-03/TRP/Eku.2/05/2021, tanggal 10 Mei 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NGUYEN NGOC SANG selaku Nahkoda Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS merupakan Kapal Penangkap Ikan Asing berbendera Vietnam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Wilayah Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT atau setidak-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 WIB terdakwa NGUYEN NGOC SANG yang merupakan Nahkoda Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS berbendera Vietnam dengan membawa 12 (dua belas) awak kapal melakukan pengelolaan perikanan dengan memindahkan ikan hasil tangkapan Kapal BV 4419 TS bendera Vietnam sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang dilakukan dengan cara Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS dan kapal BV 4419 TS saling bersandar hingga merapat dengan menggunakan tali kemudian ikan-ikan tangkapan kapal BV 4419 TS dipindahkan ke Kapal terdakwa dengan dimasukan kedalam Palkah Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, kemudian pada saat Kapal BV 4419 TS dan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS telah selesai memindahkan ikan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dan tali satu sama lain pun sudah terlepas dengan posisi

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengapung (drifting) disekitaran pemindahan ikan, kemudian Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa NGUYEN NGOC SANG pada pukul 08. 55 wib dihentikan oleh Kapal Polisi (KP) Bisma – 8001 yang sedang berpatroli pada koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna lokasi terdakwa melakukan pemindahan ikan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan saat terdakwa NGUYEN NGOC SANG diperiksa diatas kapal oleh saksi PUTUT HARYANTO dan saksi TAWIR RAHMAN tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen sah lainnya dari pemerintah Indonesia.

- Bahwa menurut Ahli Perikanan WITONO, S.Pi berdasarkan bentuk Kapal dan kode penamaan Kapal serta adanya bendera Negara Vietnam dapat disimpulkan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah kapal pengangkut ikan yang berasal dari Vietnam yang dilakukan dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapan Kapal lain ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS untuk dibawa ke Pelabuhan tujuan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, selanjutnya setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, namun saat ini pemerintah Indonesia tidak menerbitkan Perizinan dibidang perikanan tangkap bagi kapal asing.
- Bahwa menurut Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH. M. Si setelah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT dan Koordinat 06° 48.950' LU - 109° 33.410' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGUYEN NGOC SANG selaku Nahkoda Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS merupakan Kapal Penangkap Ikan Asing berbendera Vietman pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret tahun 2021, bertempat di Wilayah Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 WIB terdakwa NGUYEN NGOC SANG yang merupakan Nahkoda Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS berbendera Vietnam dengan membawa 12 (dua belas) awak kapal melakukan pengelolaan perikanan dengan memindahkan ikan hasil tangkapan Kapal BV 4419 TS bendera Vietnam sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang dilakukan dengan cara Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS dan kapal BV 4419 TS saling bersandar hingga merapat dengan menggunakan tali kemudian ikan-ikan tangkapan kapal BV 4419 TS dipindahkan ke Kapal terdakwa dengan dimasukan kedalam Palkah Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, kemudian pada saat Kapal BV 4419 TS dan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS telah selesai memindahkan ikan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dan tali satu sama lain pun sudah terlepas dengan posisi masih mengapung (drifting) disekitaran pemindahan ikan, kemudian Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa NGUYEN NGOC SANG pada pukul 08. 55 wib dihentikan oleh Kapal Polisi (KP) Bisma – 8001 yang sedang berpatroli pada koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna lokasi terdakwa melakukan pemindahan ikan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan saat terdakwa NGUYEN

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOC SANG diperiksa diatas kapal oleh saksi PUTUT HARYANTO dan saksi TAWIR RAHMAN tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen sah lainnya dari pemerintah Indonesia.

- Bahwa menurut Ahli Perikanan WITONO, S.Pi berdasarkan bentuk Kapal dan kode penamaan Kapal serta adanya bendera Negara Vietnam dapat disimpulkan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah kapal pengangkut ikan yang berasal dari Vietnam yang dilakukan dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapan Kapal lain ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, selanjutnya setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, namun saat ini pemerintah Indonesia tidak menerbitkan perizinan dibidang perikanan tangkap bagi kapal asing.
- Bahwa menurut Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH. M. Si setelah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT dan Koordinat 06° 48.950' LU - 109° 33.410' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa NGUYEN NGOC SANG selaku Nahkoda Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS merupakan Kapal Penangkap Ikan Asing berbendera Vietnam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Maret tahun 2021, bertempat di Wilayah Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Koordinat 06° 41,7'

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU - 109° 21,3' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan diwilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dari pelabuhan perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 WIB terdakwa NGUYEN NGOC SANG yang merupakan Nahkoda Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS berbendera Vietnam dengan membawa 12 (dua belas) awak kapal melakukan pengelolaan perikanan dengan memindahkan ikan hasil tangkapan Kapal BV 4419 TS bendera Vietnam sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang dilakukan dengan cara Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS dan kapal BV 4419 TS saling bersandar hingga merapat dengan menggunakan tali kemudian ikan-ikan tangkapan kapal BV 4419 TS dipindahkan ke Kapal terdakwa dengan dimasukkan kedalam Palkah Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, kemudian pada saat Kapal BV 4419 TS dan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS telah selesai memindahkan ikan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dan tali satu sama lain pun sudah terlepas dengan posisi masih mengapung (drifting) disekitaran pemindahan ikan, kemudian Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa NGUYEN NGOC SANG pada pukul 08. 55 wib dihentikan oleh Kapal Polisi (KP) Bisma – 8001 yang sedang berpatroli pada koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna lokasi terdakwa melakukan pemindahan ikan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan saat terdakwa NGUYEN NGOC SANG diperiksa diatas kapal oleh saksi PUTUT HARYANTO dan saksi TAWIR RAHMAN tidak memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan dokumen sah lainnya dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa menurut Ahli Perikanan WITONO, S.Pi berdasarkan bentuk Kapal dan kode penamaan Kapal serta adanya bendera Negara Vietnam dapat disimpulkan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah kapal pengangkut

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan yang berasal dari Vietnam yang dilakukan dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapan Kapal lain ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS untuk dibawa ke Pelabuhan tujuan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, selanjutnya setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, namun saat ini pemerintah Indonesia tidak menerbitkan perizinan dibidang perikanan tangkap bagi kapal asing.

- Bahwa menurut Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH. M. Si setelah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT dan Koordinat 06° 48.950' LU - 109° 33.410' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: PUTUT HARIYANTO, SH. keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan telah bekerja selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sejak Juli 2004 sampai dengan sekarang. Saksi lahir di Tuban pada tanggal 03 Februari 1984. Saat ini Saksi ditempatkan di KAPAL POLISI

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMA-8001 dan jabatan saksi sebagai Bakomlek pada KAPAL POLISI BISMA-8001 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendidikan terakhir Saksi adalah S1;

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang memerintahkan KAPAL POLISI BISMA-8001 adalah KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI dengan Surat perintah Nomor : Sprin/373/II/HUK 6.6/2021 tanggal 25 Februari 2021 dalam rangka kegiatan pengamanan kepolisian guna mengantisipasi dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan serta pelaksanaan program prioritas polri pengamanan perairan perbatasan Negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-31 Maret 2021;
- Bahwa, Saksi membenarkan KAPAL POLISI BISMA-8001 telah memeriksa kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berbendera Vietnam, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 08.55 Wib di sekitar Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada posisi 06° 41.7' LU – 109° 21.3' BT;
- Bahwa, Saksi menjelaskan ada kapal lain yang berada di sekitar kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat KAPAL POLISI BISMA-8001 memeriksa dan menangkap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu kapal BV 4419 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut diduga sedang melakukan kegiatan perikanan, yaitu selesai melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan BV 4419 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Tugas Saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS oleh Komandan KAPAL POLISI BISMA-8001 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : SPPK/26/III/2021/KP. BISMA – 8001 tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izn Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan Keseluruhan awak kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat dilakukan pemeriksaan berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terhadap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terhadap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS di dalam palkahnya terdapat kurang lebih 200 (dua ratus) kg ikan campur;
- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah diadakan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan Nahkoda dan ABK kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nahkoda DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah NGUYEN NGOC SANG berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat kegiatan berlayar dan pengangkutan ikan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS memasang bendera Negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan situasi pengejaran dan penghentian DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu pada saat KP. Bisma – 8001 sedang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa patroli di perairan Laut Natuna Utara pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 07.45 WIB di koordinat 06° 40.6' LU - 109° 30.9' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan yang sedang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan berbendera Vietnam, kapal ikan tersebut adalah:
 - a. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dinakhodai Sdr. NGUYEN NGOC SANG dengan 12 (dua belas) awak kapal termasuk nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 060 41.7' LU – 109021.3' BT pada pukul 08.55 WIB;
 - b. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dinakhodai Sdr. TRAN HUNG DUNG dengan 32 (tiga puluh dua) awak kapal termasuk nahkoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 060 41.8' LU - 1090 21.2' BT pada pukul 09.10 WIB;Selanjutnya KAPAL POLISI BISMA-8001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kedua kapal;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan kapal ikan asing DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu pada saat KP. Bisma – 8001 sedang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa patroli di perairan Laut Natuna Utara pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 08.55 WIB di posisi 060 41.7' LU – 109021.3' BT telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan DUC LOI 6 / BL 93333 TS yang sedang melakukan kegiatan perikanan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DUC LOI 6 / BL 93333 TS, kapal tersebut adalah kapal pengangkut ikan yang tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin kapal pengangkutan Ikan (SIKPI), surat persetujuan berlayar (SPB) dan dokumen lainnya dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Tindakan saksi setelah dilakukan pemeriksaan adalah mengamankan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS beserta ABK, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal dibawa menuju ke pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2: TAWIR RAHMAN, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan telah bekerja selama 2 (Dua) tahun 4 (empat) bulan sejak Desember 2019 sampai dengan sekarang. Saksi lahir di Rampa Cengal pada tanggal 19 November 1997. Saat ini Saksi ditempatkan di KAPAL POLISI BISMA-8001 dan jabatan Saksi sebagai BA NAT pada KAPAL POLISI BISMA-8001 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendidikan terakhir Saksi adalah SMA;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang memerintahkan KAPAL POLISI BISMA-8001 adalah KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI dengan Surat perintah Nomor : Sprin/373/II/HUK 6.6/2021 tanggal 25 Februari 2021 dalam rangka kegiatan pengamanan kepolisian guna mengantisipasi dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan serta pelaksanaan program prioritas polri pengamanan perairan perbatasan Negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-31 Maret 2021;

- Bahwa, Saksi membenarkan KAPAL POLISI BISMA-8001 telah memeriksa kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berbendera Vietnam, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 08.55 Wib di sekitar Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada posisi 06° 41.7' LU – 109° 21.3' BT;
- Bahwa, Saksi menjelaskan ada kapal lain yang berada di sekitar kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat KAPAL POLISI BISMA-8001 memeriksa dan menangkap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu kapal BV 4419 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut diduga sedang melakukan kegiatan perikanan, yaitu selesai melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan BV 4419 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Tugas Saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS oleh Komandan KAPAL POLISI BISMA-8001 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : SPPK/26/III/2021/KP. BISMA – 8001 tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan pemeriksaan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Keseluruhan awak kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat dilakukan pemeriksaan berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terhadap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terhadap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS Di dalam palkahnya terdapat kurang lebih 200 (dua ratus) kg ikan campur;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Setelah diadakan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nakhoda DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah NGUYEN NGOC SANG berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat kegiatan berlayar dan pengangkutan ikan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS memasang bendera Negara Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan situasi pengejaran dan penghentian DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu Pada saat KP. Bisma – 8001 sedang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa patroli di perairan Laut Natuna Utara pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 07.45 WIB di koordinat 06° 40.6' LU - 109° 30.9' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan yang sedang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan berbendera Vietnam, kapal ikan tersebut adalah:
 - a. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dinakhodai Sdr. NGUYEN NGOC SANG dengan 12 (dua belas) awak kapal termasuk nakhoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 06° 41.7' LU – 109° 21.3' BT pada pukul 08.55 WIB;
 - b. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dinakhodai Sdr. TRAN HUNG DUNG dengan 32 (tiga puluh dua) awak kapal termasuk nakhoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 06° 41.8' LU - 109° 21.2' BT pada pukul 09.10 WIB;Selanjutnya KAPAL POLISI BISMA-8001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kedua kapal;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kronologis pemeriksaan kapal ikan asing DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu Pada saat KP. Bisma – 8001 sedang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa patroli di perairan Laut Natuna Utara pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 08.55 WIB di posisi 06° 41.7' LU – 109° 21.3' BT telah dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan DUC LOI 6 / BL 93333 TS yang sedang melakukan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perikanan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DUC LOI 6 / BL 93333 TS, kapal tersebut adalah kapal pengangkut ikan yang tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin kapal pengangkutan Ikan (SIKPI), surat persetujuan berlayar (SPB) dan dokumen lainnya dari pemerintah Indonesia;

- Bahwa, Saksi menjelaskan tindakan Saksi setelah dilakukan pemeriksaan adalah mengamankan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS beserta ABK, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal dibawa menuju ke pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : HUYNH TRUNG QUOC, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi atas tertangkapnya kapal KM. DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Nama nakhoda kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah NGUYEN NGOK SANG biasa saksi memanggilnya SANG;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Kapal tempat Saksi bekerja adalah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS nakhodanya NGUYEN NGOC SANG;
- Bahwa, Saksi bekerja di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS baru trip ini, yaitu sekitar 6 (enam) hari sampai ditangkap oleh kapal patroli Indonesia;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Nama pemilik kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah Duc Loi orang Vietnam;
- Bahwa, Saksi dikapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ini sebagai ABK, tugas Saksi adalah menyusun ikan yang ada di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ke dalam palkah kapal yang diberi es;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Ganh Hao Bac Lieu di

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vietnam. Waktu berangkat dari pelabuhan Ganh Hao Bac Lieu Vietnam tanggal 12 Maret 2021 pukul sekira malam hari;

- Bahwa, Saksi menjelaskan ABK Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nakhoda. Semua berkewarganegaraan Vietnam semua tidak memiliki paspor maupun seaman books;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS saat diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 mengibarkan bendera Negara Vietnam dan tidak ada bendera Negara lain yang terpasang di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS merupakan kapal yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menangkap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah Kapal Polisi BISMA-8001 hari dan tanggal 18 Maret 2021 pada pagi hari sekitar jamnya Saksi tidak tahu. Posisi tertangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sudah melaut sekitar 6 (enam) hari di laut semenjak berangkat dari pelabuhan di Vietnam sampai tertangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang dilakukan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sebagai kapal pengangkut ikan adalah membeli ikan atau mengangkut ikan dari kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam untuk selanjutnya dibawa ke Vietnam;-
- Bahwa, Saksi menjelaskan baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang diangkut atau dibeli ikannya oleh kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS yang diperiksa dan ditangkap juga oleh kapal polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saat diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA – 8001 diatas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS terdapat sekitar 200 kg ikan. Ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS yang dipindahkan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal BV 4419 TS memindahkan ikan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada pagi hari yang mana setelah selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS tidak lama kemudian kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada saat selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, tali kapal sudah lepas satu sama lain, dan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS masih mengapung (drifting) disekitaran lokasi pemindahan ikan;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan yang diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 lebih dulu adalah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS baru tidak lama kemudian kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu Kenapa kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ditangkap oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan cara memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu Ikan yang ada di kapal penangkap ikan dipindahkan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS kemudian disimpan di dalam palkah kapal yang diberi es curah;
- Bahwa, Saksi menjelaskan rencana Ikan yang ada di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS akan dibawa ke pelabuhan Ranh Hao-Vietnam dengan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS untuk dijual;
- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa lama kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS rencana di laut pada trip ini;
- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak tahu apakah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS mempunyai Dokumen Perizinan dari pemerintah Indonesia atau tidak. Saksi hanya bekerja;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sistem gajinya, yaitu menerima gaji 4 juta mata uang Vietnam per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : NGUYEN MINH DUONG, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KM. DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Nama nakhoda kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah NGUYEN NGOC SANG biasa saksi memanggilnya SANG;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal tempat Saksi bekerja adalah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS nakhodanya NGUYEN NGOC SANG;
- Bahwa, Saksi bekerja di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS baru trip ini, yaitu sekitar 6 (enam) hari sampai ditangkap oleh kapal patroli Indonesia;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Nama pemilik kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah Duc Loi orang Vietnam;
- Bahwa, Saksi dikapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sebagai ABK, tugas saksi adalah menyusun ikan yang ada di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ke dalam palkah kapal yang diberi es;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Ranh Hao di Vietnam. Waktu berangkat dari pelabuhan Ranh Hao Vietnam tanggal 12 Maret 2021 pukul sekira malam hari;
- Bahwa, Saksi menjelaskan ABK Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nakhoda. Semua berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS saat diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 mengibarkan bendera Negara Vietnam dan tidak ada bendera Negara lain yang terpasang di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS merupakan kapal yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menangkap kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS adalah Kapal Polisi BISMA-8001 hari dan tanggal 18 Maret 2021 pada pagi hari sekitar jamnya Saksi tidak tahu. Posisi tertangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sudah melaut sekitar 6 (enam) hari di laut semenjak berangkat dari pelabuhan di Vietnam sampai tertangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang dilakukan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS sebagai kapal pengangkut ikan adalah membeli ikan atau mengangkut ikan dari kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam untuk selanjutnya dibawa ke Vietnam;
- Bahwa, Saksi menjelaskan baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang diangkut atau dibeli ikannya oleh kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS yang diperiksa dan ditangkap juga oleh kapal polisi BISMA-8001;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan saat diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA – 8001 diatas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS terdapat sekitar 200 kg ikan. Ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS yang dipindahkan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal BV 4419 TS memindahkan ikan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada pagi hari yang mana setelah selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS tidak lama kemudian kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada saat selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, tali kapal sudah lepas satu sama lain, dan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS masih mengapung (drifting) disekitaran lokasi pemindahan ikan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 lebih dulu adalah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS baru tidak lama kemudian kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Kenapa kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS ditangkap oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;
- Bahwa, Saksi menjelaskan cara memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan BV 4419 TS ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yaitu Ikan yang ada di kapal penangkap ikan BV 4419 TS dipindahkan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS kemudian disimpan di dalam palkah kapal yang diberi es curah;
- Bahwa, Saksi menjelaskan rencana Ikan yang ada di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS akan dibawa ke pelabuhan Ranh Hao-Vietnam dengan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS untuk dijual;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa lama kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS rencana di laut pada trip ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS mempunyai Dokumen Perizinan dari pemerintah Indonesia atau tidak. Saksi hanya bekerja;
- Bahwa, Saksi menjelaskan Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sistem gajinya, yaitu menerima gaji 4 juta mata uang Vietnam per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan: WITONO, S.Pi., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Nahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KM DUC LOI 6 / BL 93333 TS di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam;
- Bahwa, Ahli menerangkan yang mendasari Ahli memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 296/ SPT/DP-BTM/PT/04/2021 tanggal 12 April 2021 atas Permohonan Bantuan Saksi Ahli dari Pangkalan PSDKP Batam nomor 183/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IV/2021 tanggal 02 April 2021;
- Bahwa, Ahli menerangkan sudah berkerja selama 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- Bahwa, Ahli menerangkan Riwayat pendidikannya yaitu SDN 002 Kijang Kabupaten Bintan, SMP Negeri 02 Kijang Kabupaten Bintan, SMA Aneka Tambang Kijang Kabupaten Bintan, dan S1 Universitas Riau (UNRI) Jurusan perikanan. Pada tahun 2003 ahli bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam sebagai staf. Ahli bulan Juli 2008 – 29 Desember 2016 sebagai kepala seksi pengendalian dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, 30 Desember 2016 – 25 Juni 2018 sebagai kepala UPTD Kawasan konservasi perairan daerah Kota Batam, 26 Juni 2018 – 30 Januari 2019 sebagai kepala UPTD Pelayanan bidang perikanan, dan 31 Januari 2019 sampai sekarang sebagai kepala bidang perikanan tangkap dinas perikanan kota batam;
- Bahwa, Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, ikan yang berada didalam palkah kapal, dan perlengkapan lainnya seperti alat navigasi dan alat komunikasi. Berdasarkan konstruksi kapal, KM. DUC LOI 6 / BL 93333 TS merupakan jenis kapal pengangkut ikan berasal dari Vietnam yang diperkuat adanya ikan hasil tangkapan yang didominasi jenis ikan pelagis yang berada didalam palkah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, namun diatas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak ada alat penangkapan ikan untuk menangkap jenis ikan pelagic serta tidak ada alat bantu penangkapan ikan yang biasanya digunakan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaikkan alat tangkap dari laut ke atas kapal. Kemudian terdapat alat navigasi GPS dan alat komunikasi radio;

- Bahwa, Ahli menerangkan Berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS terbuat dari kayu berlapis fiber, terdapat bendera negara Vietnam, kemudian di atas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak ada dokumen apapun yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk perizinan berusaha dan persetujuan berlayar. Pendapat ahli, kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berasal dari Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena berdasarkan bentuk kapal dan kode penamaan kapal (DUC LOI 6 / BL 93333 TS) menunjukkan kapal dari Vietnam serta adanya bendera Negara Vietnam di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS. Di atas kapal tidak ada alat penangkapan ikan utama hanya alat penangkapan ikan tambahan berupa pancing ulur yang digunakan oleh ABK sambil mengisi waktu luang, tidak terdapat alat bantu penangkapan ikan untuk menaikkan alat tangkap dari laut ke atas kapal yang biasanya ada di kapal penangkapan ikan, serta ada ikan hasil tangkapan di dalam palkah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, maka dapat disimpulkan bahwa kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS merupakan kapal pengangkut ikan berasal dari Vietnam, yaitu mengambil ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan lainnya dipindahkan ke kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dan dibawa ke pelabuhan tujuan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- Bahwa, Ahli menerangkan Dokumen yang harus dilengkapi oleh kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yang berasal dari Vietnam ketika akan mengangkut ikan di WPPNRI yaitu Berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha dalam hal ini mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 / PERMEN-KP / 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yaitu pada pasal 9 ayat (1) berbunyi Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap. Pada pasal 9 ayat (2) disebutkan izin usaha perikanan tangkap terdiri atas Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan izin

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.. Selain itu pada pasal 42 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Namun, saat ini pemerintah Indonesia tidak menerbitkan perizinan di bidang perikanan tangkap bagi kapal asing;

- Bahwa, Ahli menerangkan mekanisme perizinan kapal penangkap ikan di WPPNRI yaitu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, tertuang di Pasal 12, yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah :
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI dengan ukuran kapal diatas 30 GT;
 - b. Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran 10 - 30 GT;
 - c. Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil;
 - d. Gubernur menerbitkan SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang beroperasi di kawasan konservasi perairan Nasional dan kawasan konservasi perairan daerah Provinsi;
 - e. Gubernur menerbitkan TDKP (tanda daftar kapal perikanan) untuk nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya;
- Bahwa, Ahli menerangkan Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, Ahli menerangkan Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia, dijelaskan pada pasal 4 UU No 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan "Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”;

- Bahwa, Ahli menerangkan Laut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.” (Pasal 1 ayat 21 UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan);
- Bahwa, Ahli menerangkan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak diperkenankan melakukan pengangkutan ikan di ZEEI karena tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dalam melakukan usaha perikanan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia melanggar pasal 92 sektor kelautan dan perikanan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pasal 94 sektor kelautan dan perikanan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yaitu Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran: MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH, M.Si. keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli Bidang Pelayaran dalam perkara tertangkapnya kapal BT 95212 TS oleh KN. Tanjung Datu 301 yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) Laut Natuna Utara;
- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli di Bidang Pelayaran/Nautica atas tertangkapnya kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
- Nahwa, Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan ahli Tamat SDN 08 Jakarta tahun 1987, kemudian tamat SMPN 157 Jakarta Tahun 1990, SMA Negeri 48 Jakarta Tahun 1993, kemudian melanjutkan studi Diploma III di Universitas Hang Tua Jurusan Nautica tamat 1997. Lulus S1 Universitas Mahendra tahun 2005, lulus S2 Universitas Terbuka tahun 2013. Ahli juga telah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tkt. II (ANT II). Pengalaman pekerjaan menjadi Pelaut/Nakhoda kapal Niaga/swasta selama kurang lebih 5 Tahun (1997 s.d 2002). Tahun 2002 ahli masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Direktorat Kapal Pengawas bagian Operasi dan Logistik dan Nakhoda/Kapten Kapal Pengawas Perikanan dari tahun 2002 s/d 2017. (Nakhoda KP. Hiu 004, KP. Hiu 003, KP. Hiu 010, KP. Hiu Macan 003, KP. Hiu Macan 002, KP. Hiu Macan 005 dan KP. HIU 003) dan sekarang menjabat sebagai Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam;
- Bahwa, Ahli menerangkan yang mendasari Ahli memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat permintaan keterangan/pendapat ahli dari Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor : 181/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IV/2021 tanggal 02 April 2021;
- Bahwa, Ahli menerangkan Definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli menerangkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa, Ahli menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Bahwa, Ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;
- Bahwa, Ahli menerangkan berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dari KAPAL POLISI BISMA-8001 dan Peta Laut No. 354 meliputi Laut Natuna Utara (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oseanografis tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS pada saat dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,7' LU – 109° 21,3' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- Bahwa, Ahli menerangkan berdasarkan Peta Laut No. 354 meliputi Laut Natuna utara (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oseanografis tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, berdasarkan pengakuan tersangka a.n NGUYEN NGOC SANG bahwa kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dilakukan pemeriksaan oleh KAPAL POLISI BISMA-8001 berada di posisi koordinat 06°48.950' LU – 109° 33.410' BT adalah masih masuk dalam Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan secara daring Terdakwa Nguyen Ngoc Sang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Kapal tempatnya bekerja oleh KAPAL POLISI BISMA-8001 dengan nomor lambung 8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak pernah dihukum dalam kasus apapun di Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak perlu di dampingi penasehat hukum/pengacara, Terdakwa akan menghadapi sendiri, walaupun Majelis sudah menawarkan penasehat hukum untuk Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapal tempat Terdakwa bekerja bernama DUC LOI 6/BL 93333 TS merupakan kapal pengangkut ikan dan jabatan Terdakwa di Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah sebagai nahkoda Kapal;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal yang Terdakwa nakhodai tertangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pada pagi hari sekira jam 06.30 yang terlihat di jam Terdakwa waktu Vietnam pada posisi 06°48.950' LU – 109° 33.410' BT sesuai GPS dikawal Terdakwa oleh kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui alasan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS ditangkap oleh KAPAL POLISI BISMA-8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS saat diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001 sedang mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang Terdakwa nakhodai berasal dari Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pemilik kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah Lien Van Loi yang alamatnya di Ap 4 Cang Ca Ganh Hao Dong Hai Bac Lieu Vietnam. Pemilik kapal mempunyai 3 (tiga) unit kapal termasuk BL 93333 TS yang semuanya kapal pengangkut ikan;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bekerja menjadi nelayan sudah 22 (dua puluh dua) tahun. Menjadi Nakhoda kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS sudah sekitar 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan. ABK Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda. Semua awak kapal tidak memiliki Seaman book dan paspor pada saat diperiksa KAPAL PATROLI BISMA – 8001;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab di kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah Terdakwa selaku nakhoda kapal. Terdakwa memimpin dan mengatur semua kegiatan selama di atas kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS. Terdakwa yang menentukan kemana arah berlayar kapal, menghubungi kapal-kapal penangkapan ikan yang mau dibeli ikannya, dan posisi saat pemindahan ikan dari kapal penangkap ke kapal BL 93333 TS. Semua awak kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS kebangsaan Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS berangkat dari pelabuhan Ranh Hao Bac Lieu Vietnam tanggal 12 Maret 2021 jam 01 malam hari waktu Vietnam. Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS sudah di laut selama 6 (enam) hari sampai diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang Terdakwa beli ikan hasil tangkapannya pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS yang tertangkap juga oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001 jumlah ikan yang dipindahkan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS sekitar 200 kg jenis ikan tongkol dan ikan tamban;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal BL 93333 TS sudah sering kali membeli ikan atau mengangkut ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS. Bulan Februari 2021 kapal BV 4419 TS memindahkan ikannya ke kapal BL 93333 TS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal BL 93333 TS mengangkut ikan hasil tangkapan kapal-kapal Vietnam lainnya juga. Tidak hanya ikan hasil tangkapan dari kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan rencana ikan hasil tangkapan yang diangkut kapal BL 93333 TS akan dibawa ke pelabuhan Ganh Hao Bac Lieu Vietnam untuk diserahkan ke pemilik kapal;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal BL 93333 TS menuju ke laut dimana posisi kapal BV 4419 TS menangkap ikan karena nakhoda kapal BV 4419 TS memberikan informasi melalui radio kalau ada ikan hasil tangkapan BV 4419 TS yang mau dijual, karena kapal BL 93333 TS belum ada muatan ikan maka tersangka menghubungi pemilik kapal BL 93333 TS untuk memberikan informasi bahwa ada kapal BV 4419 TS yang akan menjual ikanya dan pemilik kapal menyuruh Terdakwa untuk menuju ke posisi kapal BV 4419 TS meskipun jaraknya jauh yaitu sekitar 20 jam perjalanan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada tahun 2020, Terdakwa memasuki wilayah laut untuk membeli ikan dimana lokasinya di sekitar kapal BL 93333 TS diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 sebanyak 3 (tiga) kali dan tahun 2021 tersangka baru satu kali masuk ke perairan wilayah Indonesia langsung diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan cara memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal BL 93333 TS yaitu kedua kapal yaitu kapal BL 93333 TS dan kapal yang ikannya mau dipindahkan bersandar atau saling merapat. Setelah kedua kapal saling merapat, ikan hasil tangkapan di kapal penangkap ikan dipindahkan ke kapal BL 93333 TS kemudian dimasukkan ke palkah kapal BL 93333 TS;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal BL 93333 TS diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada saat selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS, tali kapal sudah lepas satu sama lain, dan kapal BL 93333 TS masih mengapung (drifting) disekitaran lokasi pemindahan ikan berencana mau berlayar;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal yang Terdakwa nakhodai dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi seperti GPS, Kompas, dan Radio. Semuanya masih berfungsi baik;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan di kapal BL 93333 TS tidak ada alat penangkap ikan hanya ada pancing ulur yang digunakan menangkap ikan oleh ABK untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Merek mesin kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah Yanmar 500;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang Terdakwa Nakhodai tidak mempunyai dokumen perizinan apapun dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak pernah masuk dan bersandar di pelabuhan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan sistem gaji Terdakwa adalah per bulan menerima uang 7 juta uang Vietnam dan ABK kapal gajinya 4 juta uang Vietnam per bulan, namun jika ikan yang Terdakwa angkut banyak maka akan mendapat bonus dari pemilik kapal. Terdakwa dan awak kapal BL 93333 TS digaji langsung oleh pemilik kapal;
- Bahwa, Terdakwa mengakui tidak ada saksi yang meringankan atau menguntungkan yang ingin ia hadirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. DUC LOI 6 / BL 93333 TS;
- 10 (sepuluh) Set Alat Tangkap Pancing Ulur;
- ± 200 (dua ratus) Kg Ikan Campuran ;
- 1 (satu) Unit GPS Navigator HGP-358A;
- 1 (satu) Unit Kompas Express;
- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Galaxy Neptune III;
- 2 (dua) Unit Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700;
- 1 (satu) Unit Telepon satelit THURAYA;
- 1 (satu) Buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Juru Bahasanya;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, barang bukti kapal yang sandar di Dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam adalah KIA. BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Nguyen Ngoc Sang;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal BL 93333 TS di ADHOC ke penyidik PPNS Pangkalan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam pada tanggal 24 Maret 2021 karena tertangkap oleh Kapal Polisi Bisma-8001 setelah melakukan pembelian ikan dengan memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS;
- Bahwa, di atas kapal BL 93333 TS tidak ditemukan ikan yang merupakan barang bukti karena sudah dimusnahkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor 16/Pen.Pid.Sus-Prk/2021/PN Tpg tanggal 12 April 2021;
- Bahwa, diatas kapal BL 93333 TS ditemukan 10 (sepuluh) Alat Tangkap ikan berupa pancing ulur yang digunakan oleh ABK pada saat waktu luang;
- Bahwa, kapal BL 93333 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu berlapis fiber dengan lambung berwarna hijau lis putih dan anjungan berwarna putih, menggunakan mesin penggerak Yanmar 500;
- Bahwa, kapal BL 93333 TS berukuran sekitar 96 (sembilan puluh enam) Gross Tonnage (GT) dengan panjang 28 meter, lebar 6,5 meter, dan tinggi 3 meter dan memiliki 10 (sepuluh) palka yang masing-masing palka bisa menampung ikan sekitar 3,5 – 4 (tiga koma lima sampai empat) ton atau mampu membawa ikan 35 – 40 (tiga puluh sampai empat puluh) ton;
- Bahwa, peralatan komunikasi dan navigasi tidak ada di kapal namun disimpan dalam gudang Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dan telah diperlihatkan kepada Majelis dalam kondisi disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan juga dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 08.55 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), di laut Natuna pada posisi kordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal BL 93333 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Polisi (KP) Bisma-8001;
- o Bahwa benar, kapal BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Ranh Hao Bac Lieu-Vietnam tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 01.00 dini hari waktu Vietnam untuk melakukan pembelian ikan di wilayah perairan laut dari kapal-kapal penangkap ikan Vietnam;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar, Terdakwa sudah 6 (enam) hari di laut dan baru 1 (satu) kali membeli ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS (yang juga tertangkap kapal patroli Indonesia) dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS sekitar 200 (dua ratus) kilo gram ke palka kapal Terdakwa BL 93333 TS;
- o Bahwa benar, ketika kapal Terdakwa BL 93333 TS diperiksa oleh Kapal Polisi Bisma-8001, pada saat itu telah selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS, tali kapal sudah lepas satu sama lain dan kapal BL 93333 TS masih mengapung rencana mau berlayar;
- o Bahwa benar, Terdakwa yang bertanggung jawab di kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS selaku nakhoda kapal. Terdakwa memimpin dan mengatur semua kegiatan selama di atas kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS. Terdakwa yang menentukan kemana arah berlayar kapal, menghubungi kapal-kapal penangkapan ikan yang mau dibeli ikannya, dan posisi saat pemindahan ikan dari kapal penangkap ke kapal BL 93333 TS;
- o Bahwa benar, Terdakwa baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang Terdakwa beli ikan hasil tangkapannya pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS yang tertangkap juga oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001 jumlah ikan yang dipindahkan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS sekitar 200 kg jenis ikan tongkol dan ikan tamban;
- o Bahwa benar, Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS sudah sering kali membeli ikan atau mengangkut ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS. Bulan Februari 2021 kapal BV 4419 TS memindahkan ikannya ke kapal BL 93333 TS sebanyak 2 (dua) kali;
- o Bahwa benar, Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS mengangkut ikan hasil tangkapan kapal-kapal Vietnam lainnya juga. Tidak hanya ikan hasil tangkapan dari kapal BV 4419 TS;
- o Bahwa benar, Terdakwa menerangkan rencana ikan hasil tangkapan yang diangkut kapal BL 93333 TS akan dibawa ke pelabuhan Ganh Hao Bac Lieu Vietnam untuk diserahkan ke pemilik kapal;
- o Bahwa benar, Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS menuju ke laut dimana posisi kapal BV 4419 TS menangkap ikan karena nakhoda kapal BV 4419 TS memberikan informasi melalui radio kalau ada ikan hasil tangkapan BV 4419 TS yang mau dijual, karena kapal BL 93333 TS belum ada muatan ikan maka tersangka menghubungi pemilik kapal BL 93333 TS untuk memberikan informasi bahwa ada kapal BV 4419 TS yang akan menjual

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikanya dan pemilik kapal menyuruh Terdakwa untuk menuju ke posisi kapal BV 4419 TS meskipun jaraknya jauh yaitu sekitar 20 jam perjalanan;

- o Bahwa benar, cara memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS yaitu kedua kapal yaitu kapal BL 93333 TS dan kapal BV 4419 TS yang ikannya mau dipindahkan bersandar atau saling merapat. Setelah kedua kapal saling merapat, ikan hasil tangkapan di kapal penangkap ikan dipindahkan ke kapal BL 93333 TS kemudian dimasukkan ke palkah kapal BL 93333 TS;
- o Bahwa benar, setelah kapal BL 93333 TS dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh Kapal Polisi Bisma-8001, ternyata kapal BL 93333 TS tidak memiliki Perizinan Berusaha dan surat-surat/dokumen kapal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal BL 93333 TS ditemukan ikan campur sekira 200 (dua ratus) kilo gram. Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda semua warga Negara Vietnam dan tidak memiliki paspor;
- o Bahwa benar, kapal BL 93333 TS ditangkap dan diperiksa oleh KP Bisma-8001 pada posisi koordinat 06°41,7' LU – 109°21,3' BT;
- o Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli Pelayaran dengan menggunakan Peta Laut No. 354 yang meliputi Laut Natuna Utara (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indoneisa Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oceanografis tahun 2017 posisi kapal BL 93333 TS saat dilakukan pemeriksaan oleh KP Bisma-8001 pada koordinat 06°41,7' LU – 109°21,3' BT adalah benar berada di wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- o Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli Perikanan berdasarkan konstruksi kapal, KM. DUC LOI 6 / BL 93333 TS merupakan jenis kapal pengangkut ikan berasal dari Vietnam yang diperkuat adanya ikan hasil tangkapan yang didominasi jenis ikan pelagis yang berada didalam palkah kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS, namun diatas kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak ada alat penangkapan ikan untuk menangkap jenis ikan pelagic serta tidak ada alat bantu penangkapan ikan yang biasanya digunakan untuk menaikkan alat tangkap dari laut ke atas kapal;
- o Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli Perikanan dari hasil pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS terbuat dari kayu berlapis fiber, terdapat bendera negara Vietnam, kemudian di atas

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS tidak ada dokumen apapun yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk perizinan berusaha dan persetujuan berlayar. Pendapat ahli, kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS berasal dari Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena berdasarkan bentuk kapal dan kode penamaan kapal (DUC LOI 6 / BL 93333 TS) menunjukkan kapal dari Vietnam serta adanya bendera Negara Vietnam di kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS;

- o Bahwa benar, Ahli Perikanan menerangkan Dokumen yang harus dilengkapi oleh kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS yang berasal dari Vietnam ketika akan mengangkut ikan di WPPNRI yaitu Berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- o Bahwa benar, kapal BL 93333 TS saat ditangkap oleh KP Bisma-8001 mengibarkan bendera Vietnam;
- o Bahwa benar, kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS yang Terdakwa nakhodai berasal dari Vietnam;
- o Bahwa benar, pemilik kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS adalah Lien Van Loi yang alamatnya di Ap 4 Cang Ca Ganh Hao Dong Hai Bac Lieu Vietnam. Pemilik kapal mempunyai 3 (tiga) unit kapal termasuk BL 93333 TS yang semuanya kapal pengangkut ikan;
- o Bahwa benar, kapal angkut ikan BL 93333 TS yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Perizinan Berusaha, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan dan Seamen Book;
- o Bahwa benar, kapal BL 93333 TS dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi seperti Kompas, GPS dan Radio;
- o Bahwa benar, Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan BL 93333 TS tersebut;
- o Bahwa benar, Terdakwa melakukan pembelian ikan di wilayah perairan Indonesia atas kemauan sendiri;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar, kapal BL 93333 TS terbuat dari kayu berlapis fibre berukuran sekitar 96 (sembilan puluh enam) GT (gross tonnage) dengan panjang kapal 28 meter dan lebar kapal 6,5 meter, dalam kapal 3 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri.;
- o Bahwa benar, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KP Bisma-8001, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah melakukan kegiatan pembelian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan berusaha dari Pemerintah Indonesia;
- o Bahwa benar, Ahli Pelayaran menerangkan bahwa berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa BL 9333 TS berasal dari Negara Vietnam;
- o Bahwa benar, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

KESATU

- Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

- Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA

- Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 94 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan Yang Berbendera Indonesia atau Bendera Asing;
- Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Unsur Melakukan Pengangkutan Ikan atau Kegiatan Yang Terkait;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 94 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu dalam perkara ini Terdakwa Nguyen Ngoc Sang yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad. Unsur Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan Yang Berbendera Indonesia atau Bendera Asing:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yaitu sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, manampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda bukan pemilik dari kapal BL 93333 TS yang mengoperasikan kapal BL 93333 TS dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BL 93333 TS adalah LIEN VAN LOI beralamat di Ap 4 Cang Ca Hao Dong Hai Bac Lieu - Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Nguyen Ngoc Sang sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Bac Lieu - Vietnam dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 06.30 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal pengangkut ikan BL 93333 TS oleh KP Bisma-8001 karena pada posisi 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT dilakukan pengejaran sampai dengan tertangkap yang saat itu baru selesai melakukan pemindahan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal angkut BL 93333 TS;

Menimbang, bahwa kapal pengangkut penangkap ikan BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT oleh KP Bisma-8001 berkebangsaan Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia,

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu kapal BL 93333 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Pengangkutan Ikan atau Kegiatan yang Terkait:

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas:

1. Perairan Indonesia;
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dalam Pasal 1 Angka 4 adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi laut dasar, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap dalam Pasal 1 Angka 1 adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 16 disebutkan Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal BL 93333 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Polisi Bisma-8001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, kapal BL 93333 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 06° 41,7' LU - 109° 21,3' BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu-Vietnam tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 01.00 dini hari waktu Vietnam untuk melakukan pembelian ikan di wilayah perairan laut dari kapal-kapal penangkap ikan Vietnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) hari di laut dan baru 1 (satu) kali membeli ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS (yang juga tertangkap kapal patroli Indonesia) dengan cara memindahkan ikan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan kapal BV 4419 TS sekitar 200 (dua ratus) kilo gram ke palka kapal Terdakwa BL 93333 TS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS menuju ke laut dimana posisi kapal BV 4419 TS menangkap ikan karena nakhoda kapal BV 4419 TS memberikan informasi melalui radio kalau ada ikan hasil tangkapan BV 4419 TS yang mau dijual, karena kapal BL 93333 TS belum ada muatan ikan maka Terdakwa menghubungi pemilik kapal BL 93333 TS untuk memberikan informasi bahwa ada kapal BV 4419 TS yang akan menjual ikanya dan pemilik kapal menyuruh Terdakwa untuk menuju ke posisi kapal BV 4419 TS meskipun jaraknya jauh yaitu sekitar 20 jam perjalanan;

Menimbang, bahwa ketika kapal Terdakwa BL 93333 TS diperiksa oleh Kapal Polisi Bisma-8001, pada saat itu telah selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS, tali kapal sudah lepas satu sama lain dan kapal BL 93333 TS masih mengampung rencana mau berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang Terdakwa beli ikan hasil tangkapannya pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS yang tertangkap juga oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001 jumlah ikan yang dipindahkan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS sekitar 200 kg jenis ikan tongkol dan ikan tamban;

Menimbang, bahwa cara memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS yaitu kedua kapal yaitu kapal BL 93333 TS dan kapal BV 4419 TS yang ikannya mau dipindahkan bersandar atau saling merapat. Setelah kedua kapal saling merapat, ikan hasil tangkapan di kapal penangkap ikan dipindahkan ke kapal BL 93333 TS kemudian dimasukkan ke palkah kapal BL 93333 TS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS sudah sering kali membeli ikan atau mengangkut ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS. Bulan Februari 2021 kapal BV 4419 TS memindahkan ikannya ke kapal BL 93333 TS sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS mengangkut ikan hasil tangkapan kapal-kapal Vietnam lainnya juga. Tidak hanya ikan hasil tangkapan dari kapal BV 4419 TS;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana ikan hasil tangkapan yang diangkut kapal BL 93333 TS akan dibawa ke pelabuhan Ganh Hao Bac Lieu Vietnam untuk diserahkan ke pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



sebagaimana telah diuraikan pula di atas, terungkap dipersidangan bahwa Kapal yang Terdakwa nahkodai tersebut telah melakukan pengumpulan ikan di laut dari kapal BV 4419 TS, sehingga perbuatan Terdakwa jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh karena perbuatan atau kegiatan Terdakwa dianggap telah melakukan Pengangkutan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan”**, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha : a). Penangkapan ikan, b). Pembudidayaan ikan, c). Pengangkutan ikan, d). Pengolahan ikan, dan e) Pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa kapal BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Bac Lieu-Vietnam tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 dini hari waktu Vietnam untuk melakukan pembelian ikan di wilayah perairan laut dari kapal-kapal penangkap ikan Vietnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) hari di laut dan baru 1 (satu) kali membeli ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS (yang juga tertangkap kapal patroli Indonesia) dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS sekitar 200 (dua ratus) kilo gram ke palka kapal Terdakwa BL 93333 TS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS menuju ke laut dimana posisi kapal BV 4419 TS menangkap ikan karena nakhoda kapal BV 4419 TS memberikan informasi melalui radio kalau ada ikan hasil tangkapan BV 4419 TS yang mau dijual, karena kapal BL 93333 TS belum ada muatan ikan maka Terdakwa menghubungi pemilik kapal BL 93333 TS untuk memberikan informasi bahwa ada kapal BV 4419 TS yang akan menjual ikannya dan pemilik kapal menyuruh Terdakwa untuk menuju ke posisi kapal BV 4419 TS meskipun jaraknya jauh yaitu sekitar 20 jam perjalanan;

Menimbang, bahwa ketika kapal Terdakwa BL 93333 TS diperiksa oleh Kapal Polisi Bisma-8001, pada saat itu telah selesai memindahkan ikan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS, tali kapal sudah lepas satu sama lain dan kapal BL 93333 TS masih mengapung rencana mau berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang Terdakwa beli ikan hasil tangkapannya pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS yang tertangkap juga oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001 jumlah ikan yang dipindahkan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS sekitar 200 kg jenis ikan tongkol dan ikan tamban;

Menimbang, bahwa cara memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS yaitu kedua kapal yaitu kapal BL 93333 TS dan kapal BV 4419 TS yang ikannya mau dipindahkan bersandar atau saling merapat. Setelah kedua kapal saling merapat, ikan hasil tangkapan di kapal penangkap ikan dipindahkan ke kapal BL 93333 TS kemudian dimasukkan ke palkah kapal BL 93333 TS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS sudah sering kali membeli ikan atau mengangkut ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS. Bulan Februari 2021 kapal BV 4419 TS memindahkan ikannya ke kapal BL 93333 TS sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS mengangkut ikan hasil tangkapan kapal-kapal Vietnam lainnya juga. Tidak hanya ikan hasil tangkapan dari kapal BV 4419 TS;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana ikan hasil tangkapan yang diangkut kapal BL 93333 TS akan dibawa ke pelabuhan Ganh Hao Bac Lieu Vietnam untuk diserahkan ke pemilik kapal;

Menimbang, bahwa kapal BL 93333 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KP Bisma-8001, tidak ditemukan surat-surat/dokumen dari Pemerintah Indonesia dan ada ikan campur di dalam palka kapal sekitar 200 (dua ratus) kilo gram;

Menimbang, bahwa kapal ikan BL 93333 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BL 93333 TS dengan nahkoda Nguyen Ngoc Sang telah melakukan pembelian/pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa yang disampaikan secara daring dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tidak memenuhi Perizinan Bersusaha”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BL 93333 TS dari Pelabuhan Bac Lieu-Vietnam berlayar menuju ke perairan laut untuk membeli dan mengangkut ikan hasil tangkapan kapal-kapal ikan Vietnam;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kapal penangkap ikan yang Terdakwa beli ikan hasil tangkapannya pada trip ini yaitu kapal BV 4419 TS jumlah ikan yang dipindahkan dari kapal BV 4419 TS ke kapal BL 93333 TS sekitar 200 kg jenis ikan tongkol dan ikan tamban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BL 93333 TS menuju ke posisi kapal BV 4419 TS menangkap ikan karena nahkoda kapal BV 4419 TS memberikan informasi melalui radio kalau ada ikan hasil tangkapan BV 4419 TS yang mau dijual, karena kapal BL 93333 TS belum ada muatan ikan maka Terdakwa menghubungi pemilik kapal BL 93333 TS untuk memberikan informasi bahwa ada kapal BV 4419 TS yang akan menjual ikanya dan pemilik kapal menyuruh Terdakwa untuk menuju ke posisi kapal BV 4419 TS meskipun jaraknya jauh yaitu sekitar 20 jam perjalanan;

Menimbang, bahwa memasuki perairan Indonesia dan melakukan pembelian atau pengangkutan ikan dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran sendiri, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya **"kesengajaan"** untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BL 93333 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP Bisma-8001 pada posisi 06°41,7' LU - 109°21,3' BT yaitu perairan ZEEI atau wilayah pengelolaan perairan Negara Republik Indonesia telah melakukan pengangkutan ikan secara ilegal, dengan barang bukti adanya kapal penampung BL 93333 TS dan 200 (dua ratus) kilo gram ikan campur hasil pembelian dari kapal BV 4419 TS adalah alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Nguyen Ngoc Sang sebagai nakhoda kapal BL 93333 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal BL 93333 TS beserta Mesin Pokok Kapal merk Yanmar, 1 (satu) buah GPS Navigator HGP-358A, 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Komunikasi Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radio Komunikasi Galaxy Neptune III, 2 (dua) buah Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700, 1 (satu) buah Telepon Satelit THURUYA, yang merupakan sarana untuk mencari nafkah namun disalah gunakan dan kondisi barang bukti tersebut masih baik dan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk Negara, 10 (sepuluh) set alat tangkap pancing ulur dan 1 (satu) kilo gram ikan campur yang digunakan untuk menangkap ikan dan ikan hasil tindak pidana agar dimusnahkan, 1 (satu) buah bendera Vietnam yang merupakan lambang Negara yang bersangkutan agar dikembalikan ke Negara Vietnam melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN NGOC SANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN NGOC SANG**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kapal KM DUC LOI 6/BL 93333 TS;
 - 1 (satu) buah GPS Navigator HGP-358A;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 1 (satu) buah Radioa Komunikasi Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah Radio Komunikasi Galaxy Neptune III;
 - 2 (dua) buah Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700;
 - 1 (satu) buah Telepon Satelit THURUYA;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

 - 10 (sepuluh) unit pancing ulur;
 - 1 (satu) kilogram ikan kering;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Dikembalikan ke Negara Vietnam melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, oleh kami **Daniel Ronald, S.H., M. Hum** selaku Hakim Ketua, **Ir. Untung Sunardi, M.M.** dan **Dr. Sirodjuddin, S.H.,M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Roy Huffington Harahap, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum

Dr. SIRODJUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADRY B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)